



**PEMERINTAH KABUPATEN BATANG HARI**  
**DINAS PENANAMAN MODAL**  
**DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Jenderal Sudirman No. 1 Telp. (0743) 22558 Fax. 0743-22558

**MUARA BULIAN**

Kode Pos 36613

**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

**KABUPATEN BATANG HARI**

**NOMOR :503/SK. I48 /IOP. PAUD/2021**

**TENTANG**

**IZIN PENDIRIAN DAN OPERASIONAL  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KELOMPOK BERMAIN  
PELANGI  
DI DESA RENGAS IX KECAMATAN MARO SEBO ULU  
KABUPATEN BATANG HARI**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

**KABUPATEN BATANG HARI**

**Menimbang :** a. Bahwa salah satu persyaratan yang perlu dipenuhi dalam hal Lembaga akan memperoleh Izin Operasional dalam rangka penanaman modal adalah diberikannya izin Operasional bagi Lembaga tersebut;

b. Bahwa dalam rangka meningkatkan daya tampung Pendidikan Pra Sekolah dipandang perlu adanya pembukaan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);

c. Bahwa sehubungan dengan hal yang dimaksud huruf a diatas maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Batang Hari tentang Izin Pendirian dan Operasional PAUD KELOMPOK BERMAIN PELANGI Desa Rengas IX Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batang Hari Provinsi Jambi;

**Mengingat :** 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;

4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 0486/U/1992 tentang Taman Kanak-Kanak;

5. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Pendidikan Nasional;

6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak usia Dini (PAUD);

7. Peraturan .....

7. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 7 Tahun 2007 tentang Wajib Belajar Dua Belas Tahun di Kabupaten Batang Hari;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2016 Nomor 11);
9. Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 87 Tahun 2017 tentang Pendeklegasian Kewenangan Bupati di Bidang Penanaman Modal, Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang Hari;
10. Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 88 Tahun 2017 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

- Memperhatikan :**
1. Lampiran I Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 053/U/2001 tentang Pedoman Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak;
  2. Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang Hari Provinsi Jambi Nomor : 421.9/1697/PNF/PDK/2013 tanggal 24 Oktober 2013 Perihal Izin Operasional PAUD KELOMPOK BERMAIN PELANGI;
  3. Surat Permohonan Pengelola PAUD KELOMPOK BERMAIN PELANGI Nomor : 07/KB.P/RS/VII/2021 Tanggal 05 Juli 2021 Perihal Permohonan Perpanjang Izin Operasional PAUD KELOMPOK BERMAIN PELANGI;

#### **M E M U T U S K A N :**

**Menetapkan :** KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BATANG HARI TENTANG IZIN PENDIRIAN DAN OPERASIONAL PAUD KELOMPOK BERMAIN PELANGI DESA RENGAS IX KECAMATAN MARO SEBO ULU KABUPATEN BATANG HARI.

**KESATU :** Memberikan Izin Operasional kepada :

Nama Lembaga	: PAUD KELOMPOK BERMAIN PELANGI
Alamat Lembaga	: RT. 02
Lokasi	: Desa Rengas IX
Kecamatan	: Maro Sebo Ulu
Kabupaten	: Batang Hari
Propinsi	: Jambi

**KEDUA :** - Pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan pada diktum kesatu dilaksanakan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang Hari dan hasilnya dilaporkan kepada Bupati Batang Hari dan tembusannya disampaikan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang Hari, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jambi;

**Memenuhi .....:**

- Memenuhi semua ketentuan peraturan Perundang – undangan yang berlaku dibidang yang Khususnya Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD );

KETIGA :

- Penerima Izin Operasional yaitu **PAUD KELOMPOK BERMAIN PELANGI** telah melengkapi segala persyaratan yang ditentukan untuk Pendirian lembaga. Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan **PAUD KELOMPOK BERMAIN PELANGI** sebagaimana diatur dalam keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0486/1992 maka pemberian izin tersebut pada diktum pertama akan dicabut;

- Izin operasional Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) berlaku selama 5 ( lima ) tahun dan wajib melakukan registrasi 1 ( satu ) tahun sekali, dan Izin yang sudah berakhir dapat diperpanjang dengan mengajukan permohonan perpanjangan;

KEEMPAT :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : MUARA BULIAN  
TANGGAL : 06. JULI 2021  
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN BATANG HARI**

  
**RIJALUDIN, SE, MM**

Pembina Tk. I

NIP 196206091983021002

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Bupati Batang Hari Di Muara Bulian.
2. Yth. Bapak Ketua DPRD kabupaten Batang Hari di Muara Bulian.
3. Yth. Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jambi di Jambi.
4. Yth. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang Hari di Muara Bulian.
5. Yth. Sdr. Camat Maro Sebo Ulu
6. Yth. Sdr. Kepala Desa Rengas IX
7. Yth. Sdr bersangkutan.

8. Arsip –



PEMERINTAH KABUPATEN BATANG HARI  
DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
Jalan Jenderal Sudirman Telp. (0743) 22558  
**MUARA BULIAN**

Kode Pos 36613

SURAT IZIN OPERASIONAL UNTUK:  
**PENDIRIAN LEMBAGA**

Nama Lembaga : PAUD KELOMPOK BERMAIN PELANGI  
Alamat : RT. 02 DESA RENGAS IX KECAMATAN MARO SEBO ULU  
KABUPATEN BATANG HARI  
Jenis Lembaga : PAUD KELOMPOK BERMAIN

**TELAH DIDAFTAR ULANG PADA**  
TANGGAL :  
NO. REG : / /DPMPTSP/ 20....

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN BATANG HARI**

**TELAH DIDAFTAR ULANG PADA**  
TANGGAL : 07 - MEI - 2024  
NO. REG : 503 / 101 / DPMPTSP / 20.24.

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN BATANG HARI**

  
**Drs. HENRY JUMIRAL, MM**  
Pembina Ulama Muda  
NIP. 16908221993031006

**TELAH DIDAFTAR ULANG PADA**  
TANGGAL : 07 - MEI - 2024.  
NO. REG : 503 / 101 / DPMPTSP / 20.24.

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN BATANG HARI**

  
**Drs. HENRY JUMIRAL, MM**  
Pembina Ulama Muda  
NIP. 16908221993031006

**TELAH DIDAFTAR ULANG PADA**  
TANGGAL : 19 - MEI - 2025  
NO. REG : 503 / 101 / DPMPTSP / 20.25.

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN BATANG HARI**

  
**Drs. HENRY JUMIRAL, MM**  
Pembina Ulama Muda  
NIP. 16908221993031006